



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Echwani, SH., Advokat & konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 23 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, pada tanggal 21 April 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan tertanggal 21 April 1996;
2. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal pada tanggal 07 Juli 2021 dengan nomor Akta, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 16 Juli 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 08 Juni 2005, Umur : 18 Tahun 8 bulan, Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP), Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Kabupaten Grobogan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu anak Pemohon tersebut telah berkenalan dengan seorang pria yang bernama CALON ANAK, Tempat tanggal lahir : Cilacap, 12 Oktober 2002, Umur : 21 Tahun 4 bulan, Pendidikan Terakhir : Madrasah Ibtidayah (MI), Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Jejaka, Alamat :, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Pria tersebut sudah sangat erat sekali, Mereka sering pergi (jalan dan keluar bersama). Bahwa para pemohon sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut sebagaimana hubungan layaknya suami istri, karena meskipun para pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap berkunjung dan berpergian bersama. Bahwa para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan dikeluarkannya surat penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrayung dengan nomor :, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga, dan calon suaminya belum pernah menikah dan sudah siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka dan dari keluarga calon suami telah menerima pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON ANAK). ;
3. Membayar Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau kalau Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama (ANAK) yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama (CALON ANAK), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, telah bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai wanita, bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria telah bermeterai dan telah dinastzegeel serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai pria, bermeterai dan dinastzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama calon mempelai wanita dari dokter yang telah bermeterai dan telah dinastzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Penolakan dari KUA, yang telah bermeterai dan telah dinastzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I, Umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cekel, Grobogan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita (Pemohon);
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

SAKSI II, Umur 61, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Grobogan;

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menasehati kepada calon mempelai agar tidak sering bertemu namun tidak diperhatikan;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Ahmad Echwani, SH., Advokat & konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di JL. Raya Lajer – Penawangan, Desa Lajer Rt.05 Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan surat kuasa yang telah deregister oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 23 Februari 2024 nomor 598/Reg/2024, dinyatakan sah sebagai kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangganya
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menasehati agar tidak sering bertemu namun tidak diperhatikan;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai, sering bertemu dan berduaan keduanya siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai sepakat menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai hubungannya sudah akrab sering ketemu (berhalwat) dan sering pergi bersama, sehingga berpotensi melakukan perbuatan zina dan atau dosa yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON ANAK);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp247.000,00,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 H. Oleh Drs. H. Nur Salim,S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ira Setiyani,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Setiyani, SH.15

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Penggandaan Berkas	:	Rp	12.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00,-
Beaya sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	247.000,00,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 124/Pdt.P/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)